BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

ANSOR

NOTA KESEPAKATAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
DENGAN
PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR KOTA MOJOKERTO

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

Nomor : 06/K.BAWASLU.JI-35/HM.02.03/XI/2020
Nomor : 129/PC.04-XII/MoU-01/XI/2020

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan November Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Mojokerto, Jalan Bhayangkara Nomor 34, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ULIL ABSHOR, S.Pd.I,** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 0636/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 34 Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Gus AHMAD SAIFULLOH ,** Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Mojokerto, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1943/PP/SK-01/VII/2019 yang berkedudukan di Jalan mijibaru satu No.12, kota mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Mojokerto

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi kemasyarakatan pemuda Indonesia, yang merupakan Badan Otonom Nahdlatul Ulama (NU) yang mempunyai tujuan membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

   1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
   2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan, para pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kota Mojokerto dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kota Mojokerto

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam bidang di bawah ini :

a. Webinar;
b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan Rijalul Ansor;
c. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan Kemah Pemuda Ansor;
d. Kegiatan yang bertema Pengawasan Partisipatif.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

ANSOR

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

(1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**;

(2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Nota Kesepahaman ini adapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1) Pembiayaan yang timbul dalan pelaksaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

ANSOR

BAB VII

LAIN – LAIN

Pasal 7

(1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Mojokerto
Ketua,	Ketua,
UFIL ABSHOR, S.Pd.I.	**AHMAD SAIFULLOH**

Dipindai dengan CamScanner